



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

PUTUSAN  
NOMOR : 07-K/PM.I-06/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Ghofur  
Pangkat/NRP : Sertu/31960644420677  
Jabatan : Ba Denkesyah 06.04.02  
Kesatuan : Kesdam VI/MIW  
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 28 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gelatik Blok 14 No. 22 Desa Semangat Dalam Handil Bakti Prov. Kalsel

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/294/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/AD/I-06/II/2017 tanggal 4 Januari 2017.  
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/07/PM I-06/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/07/PM I-06/AD/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/AD/I-06/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Anggota Denkesyah 06.04.02 Bjm a.n. Sertu Abdul Gofur NRP. 31960644420677 mulai tanggal 10 Juni 2016 s.d 10 Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Dandenkesyah 06.04.02 Nomor B/60/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abdul Gofur adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Denkesyah 06.04.02 Bjm dengan pangkat Sertu NRP. 31960644420677 Jabatan Bakeskureh Siminkes Denkesyah 06.04.02 Bjm sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan dibuat surat Dakwaan ini tanggal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau selama 208 (dua ratus delapan) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin), Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan pencarian ke rumah keluarga maupun tempat-tempat lain yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, Terdakwa pernah menghadap Dandenkesyah 06.04.02 Bjm untuk mengajukan perceraian namun tidak disetujui.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh Pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nama                     | : I Ketut Sumantra                |
| Pangkat/NRP              | : Serma/21000080730378            |
| Jabatan                  | : Baur Pam Denkesyah 06.04.02 Bjm |
| Kesatuan                 | : Kesdam VI/MLw                   |
| Tempat dan tanggal lahir | : Kelungkung, 1 Maret 1978        |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki                       |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia                       |
| Agama                    | : Hindu                           |



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diambil Pasituud a.n. Kapten Ckm M. Ramli diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Dandenkesyah diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian atas perintah Dandenkesyah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat handphone serta dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun menghubungi Saksi.
6. Bahwa Saksi atas perintah Dandenkesyah segera membuat laporan THTI atas nama Terdakwa kepada komando atas serta menerbitkan daftar pencarian orang atas nama Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan sering terlambat apel, bahkan pada bulan November 2015 Terdakwa pernah diberikan tindakan disiplin berupa pelaksanaan DD (dinas dalam) secara terus menerus selama 1 (satu) minggu serta hukuman fisik berupa *push up* dan jungkir balik dan pada bulan Februari 2016 mendapat tindakan disiplin berupa Dinas dalam selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut .
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumah Terdakwa serta dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dhudhy Rahman Heriyadi  
Pangkat/NRP : Serma/21000091470581  
Jabatan : Baurpers Situud Denkesyah 06.04.02 Bjm  
Kesatuan : Kesdam VI/MLw  
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 23 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komp A. Yani 2 RT. 26 RW. 08 No. 35 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 10 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diambil Pasituud a.n. Kapten Ckm M. Ramli kemudian saat laporan pengecekan kekuatan personil oleh Dantimkeslap a.n. Letda Ckm Subani diketahui Terdakwa tidak ada tanpa keterangan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, bahkan Terdakwa pernah menghadap Dandenkesyah a.n. Letkol Ckm Endang Supriadi untuk mengajukan cerai namun tidak disetujui dan diberikan saran untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
7. Bahwa kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa atau tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun menghubungi Saksi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Anggota Denkesyah 06.04.02 Bjm a.n. Sertu Abdul Gofur NRP. 31960644420677 mulai tanggal 10 Juni 2016 s.d 10 Oktober 2016, telah diperlihatkan di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 serta sampai dengan dibuatnya surat dakwaan tanggal 4 Januari 2017 atau selama 208 (dua ratus delapan) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP. 31960644420677 Jabatan Bakeskureh Siminkes Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diambil oleh Pasituud a.n. Kapten Ckm M. Ramli saat laporan pengecekan kekuatan personil oleh Dantimkeslap a.n. Letda Ckm Subani diketahui Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, bahkan Terdakwa pernah menghadap Dandenkesyah a.n. Letkol Ckm Endang Supriadi untuk mengajukan cerai namun tidak disetujui.
5. Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa atau tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan dibuatnya surat dakwaan tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama  $\pm$  208 (dua ratus delapan) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer;
- Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
- Unsur ke-3 : "dalam waktu damai;
- Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP. 31960644420677 Jabatan Bakeskureh Siminkes Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit yang bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diambil oleh Pasituud a.n. Kapten Ckm M. Ramli saat laporan pengecekan kekuatan personil oleh Dantimkeslap a.n. Letda Ckm Subani diketahui Terdakwa tidak ada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, bahkan Terdakwa pernah menghadap Dandenkesyah a.n. Letkol Ckm Endang Supriadi untuk mengajukan cerai namun tidak disetujui.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa atau tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diambil oleh Pasituud a.n. Kapten Ckm M. Ramli saat laporan pengecekan kekuatan personil oleh Dantimkeslap a.n. Letda Ckm Subani diketahui Terdakwa tidak ada.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan dibuatnya surat dakwaan tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama ± 208 (dua ratus delapan) hari.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa karena memiliki sikap mental dengan meninggalkan dinas karena permasalahan kehidupan keluarganya yang tidak harmonis dan tidak mendapat persetujuan dari kesatuan untuk bercerai.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus dilaksanakan oleh personel yang lain.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama  $\pm 208$  (dua ratus delapan) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer.
2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhkan diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Anggota Denkesyah 06.04.02 Bjm a.n. Sertu Abdul Gofur NRP. 31960644420677 mulai tanggal 10 Juni 2016 s.d 10 Oktober 2016, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Ghofur, Sertu NRP. 31960644420677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana Pokok** : Penjara selama 1 (satu) tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H., Mayor Chk NRP. 522551 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.  
Kapten Chk NRP. 11060006130681

## Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Pelda NRP. 21960348190376